BAB II

REALITAS EKSTERNAL SEPUTAR SAKSI RUKYAT HILAL DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Kuantitas dan Kualitas Saksi Rukyat Hilal yang Sah Menurut Ulama Fikih

Saksi rukyat hilal dalam Pedoman Tatacara Pelaksanaan *Isbāt* Rukyat Hilal dibedakan 2 (dua) macam. Pertama, Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang megetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut *syahid*/perukyat. Kedua, adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim. Adapun *syāhid*/perukyatan hilal memiliki persyaratan secara formil dan materil.[1]

Syarat formilnya adalah *aqil balig* atau sudah dewasa, beragama Islam, laki-laki atau perempuan, sehat akalnya, mampu melakukan rukyat, jujur, adil dan dapat dipercaya, jumlah perukyat lebih dari satu orang, mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal, sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang

[1] Iwangeodrs "*Rukyatul Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah*" dalam http://iwangeodrsgurugeografismamuhammadiyah1tasikmalayaislam.yolasite.com/ (26 September 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Yang kedua yaitu Syarat materiil, yakni perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal, perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat, dan keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah *syar'i.*

Ulama mazhab empat (Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki) berbeda pendapat mengenai kualitas dan kuantitas perukyat yang sah. Adapun secara jelas akan diuraikan sebagai berikut:

1) Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Ramadan ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil meskipun dalam keadaan mendung atau tidak. Dan disyaratkan bagi saksi adalah seorang muslim, berakal, *balig,* laki-laki, merdeka dan adil.[2] Maka tidak boleh ditetapkan kesaksian dari orang yang fasik, anak kecil, orang gila, budak dan perempuan.[3]

---

[2] al-Jaziyriy, Abdurrahmān, *Al Fiqhu Alā Al Mażāhib Al Arba'ah, Juz 1,* (Beirūt: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), 869.

[3] Wahbah az-Zuhayliy, *al Fiqhu al Islāmiy Wa Adillatuh, Juz 3,* (Suriyah: Dār al-Fikr, t.t), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dijadikan dasar hukum pendapat mereka adalah hadis Nabi yang menceritakan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar ra telah melihat hilal, kemudian beliau memberitahukannya kepada Nabi SAW tentang hal itu, kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh semua orang untuk berpuasa. Dan juga diceritakan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: "*datang seorang Baduwi kepada Nabi Muhammad seraya berkata bahwa ia telah melihat hilal Ramadan, kemudian Nabi berkata: " apakah kamu bersaksi tiada tuhan selain Allah?", kemudian Baduwi berkata:"ya". Nabi berkata:" apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah?, baduwi berkata:"ya". Maka Nabi memanggil bilal untuk menyerukan kapada manusia untuk berpuasa besok".* Dari kedua hadis inilah yang dijadikan dasar tentang ditetapkannya kesaksian satu orang saja karena kehati-hatian dalam memulai ibadah puasa.[4]

Adapun bagi orang yang melihat hilal maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Meskipun ia bukanlah orang yang adil, atau ia dalah seorang anak, atau seorang perempuan, atau orang yang kafir, atau orang yang tidak bersaksi telah melihat hilal di depan hakim, atau orang yang bersaksi telah melihat hilal di hadapan hakim namun kesaksiannya tidak didengar

---

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diwajibkan berpuasa bagi orang yang kesaksiannya benar dan dapat dipercaya.[5]

2) Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa hilal bulan Ramadan ditetapkan dengan tiga macam : yang pertama adalah orang yang melihat hilal adalah dua orang yang adil, yakni laki-laki, merdeka, *balig* dan berakal, terbebas dari dosa besar maupun kecil atau perbuatan yang bisa mencederai kepribadian (*murū'ah*) nya. Yang kedua adalah melihat hilal secara berjama'ah yang mana mereka tidak mungkin untuk berbohong, dan tidak wajib bagi mereka semua adalah laki-laki, merdeka dan adil. Yang ketiga adalah melihat hilal seorang diri maka hal tersebut tidak dapat ditetapkan untuk umum kecuali untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang mempercayai kabar tersebut, dan tidak disyaratkan baginya adalah laki-laki dan merdeka. [6]

Adapun untuk hilal Syawal maka ditetapkan dengan rukyat orang banyak yang aman dari kemungkinan jatuh pada kebohongan dan berita tersebut menfaidahkan ilmu. Atau ditetapkan dengan rukyat dua orang yang adil sebagaimana ditetapkannya hilal bulan Ramadan.[7]

---

[5] *Ibid.*

[6] al-Jaziyriy, Abdurraḥmān, *Al Fiqhu Alā Al Mażāhib Al Arba'ah*, 869.

[7] Wahbah az-Zuhayliy, *al Fiqhu al Islāmiy*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mazhab Hanbali

Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa rukyat hilal Ramadan harus berdasarkan pemberitahuan dari orang *mukallaf* yang adil baik secara *ẓāhir* maupun batin. Karena itu (awal Ramadan) tidak ditetapkan berdasarkan rukyat anak yang *mumayyiz* dan tidak dapat pula ditetapkan berdasarkan rukyat orang yang tidak teridentifikasi kualitasnya dan tidak dapat dibedakan dalam keriteria adil antara laki-laki dan perempuan.[8]

Diwajibkan berpuasa atas orang yang ditolak kesaksiannya karena alasan fasik atau yang lainnya didasarkan pada keumuman hadis «صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ» dan tidak boleh berbuka kecuali bersama orang lain, karena hilal bulan Syawal tidak boleh ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Jika ada seorang yang melihat hilal bulan Syawal sendirian maka ia tidak boleh berbuka berdasarkan hadis yang oleh Abu Hurairah dipandang sebagai ucapan Nabi «اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُوْنَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يَضْحُونَ» juga berdasarkan kemungkinan bahwa ia salah dan kemungkinan dituduh melawan *ūlil amri*, sehingga ia wajib berhati-hati.[9]

---

[8] al-Jaziriy, Abdurraḥmān, *Al Fiqhu Alā Al Mażāhib Al Arba'ah*, 869.

[9] Wahbah Zuhayliy, *al Fiqhu al Islām*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi membagi dua keriteria dalam rukyat hilal. Yaitu:

a. Jika keadaan langit cerah maka untuk menetapkan hilal Ramadan dan Syawal dengan rukyat perkumpulan orang banyak. Dan kriteria sekumpulan orang tersebut adalah orang-orang yang persaksiannya sesuai dengan ilmu *syar'i*. Kriteria ini menurut pendapat yang paling benar adalah diserahkan pada pendapat imam. Dan disyaratkannya sekumpulan orang ini adalah dikarenakan beberapa hal, yaitu *maṭla'*nya sama di tempat tersebut (artinya sama-sama dalam daerah yang sama), tidak adanya penghalang (untuk melakukan rukyah/langit cerah), penglihatan yang sehat dan tingginya keinginan memburu hilal.

b. Jika keadaan langit tidak cerah disebabkan mendung atau yang lainnya maka untuk menetapkan hilal Ramadan dan Syawal dengan kesaksian seorang muslim yang adil, *balig* dan berakal baik laki-laki maupun perempuan, seorang yang merdeka atau tidak, karena melihat hilal tersebut adalah perkara keagamaan, maka rukyat disamakan dengan pemberitahuan. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah seorang yang segala perbuatannya condong pada kebagusan. Dan tidak disyaratkan mengucapkan kata "*asyhadu*". Adapun kesaksian tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan di depan hakim, di desa dan di dalam masjid di antara masyarakat.[10]

Pendapat ke empat mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan dalam penetapan hilal Ramadan dan Syawal dengan rukyat perkumpulan orang yang sangat banyak jika dalam keadaan langit cerah, dan cukup dengan rukyat seorang yang adil jika dalam keadaan langit mendung. mazhab Maliki mengharuskan dengan rukyat dua orang yang adil, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali cukup dengan rukyat seorang yang adil, baik dalam keadaan langit cerah atau tidak menurut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Hambali tidak cukup dengan seorang yang adil dalam keadaan langit mendung atau tertutup. Untuk melihat hilal bulan Syawal menurut mazhab Maliki dan Hambali diwajibkan dengan rukyat dua orang yang adil. Dan hanya mazhab Hanafi dan Hambali yang menerima kesaksian dari seorang perempuan. Menurut Qulyubi kesaksian hilal dari seorang perempuan tidak dapat diterima keculai lebih dari seorang perempuan atau berjumlah.[11]

Ibnu Ḥazm tidak setuju dengan pendapat yang membeda-bedakan keabsahan rukyat hilal awal Syawal dan Ramadan. Menurutnya, orang yang melihat bulan Ramadan sendirian atau menerima berita dari satu orang laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba yang dipercayanya bahwa hilal Ramadan

---

[10] *Ibid.*, 33.

[11] al-Qulyūbi, Ahmad Salāmah, *Ḥasyiyatā Qulyūbi Wa Amirah, Juz II,* (Beirut: Dār Al Fikr, 1995), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terlihat hendaknya ia berpuasa, baik orang lain berpuasa atau tidak. Begitu pula untuk hilal bulan Syawal, hendaklah ia berbuka, baik orang lain berbuka atau tidak. Hanya saja kalau ia takut mendapat sanksi, hendaklah ia merahasiakan tindakannya itu.[12]

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Hambali) sepakat bahwa apabila hilal sudah terlihat di suatu daerah maka wajib bagi seluruh penduduk di berbagai daerah untuk puasa Ramadan tanpa membedakan anatara jauh dan dekat dan tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya hilal.[13] Kecuali ulama mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa puasa hanya diwajibkan kepada seluruh warga daerah yang berdekatan dengan daerah yang telah melihat hilal.[14]

Menurut Abu Isḥaq, apabila hilal terlihat di suatu daerah dan tidak terlihat di daerah yang lain, dan jika kedua daerah tersebut saling berdekatan maka wajib atas seluruh masyarakat di kedua daerah tersebut untuk berpuasa. Dan apabila kedua daerah tersebut berjauhan maka diwajibkan berpuasa hanya bagi yang melihat hilal saja.[15] Adapun yang termasuk keriteria daerah yang berjarak jauh menurut imam Ḥarramain, imam al-Gazali dan imam al-Rafi'i adalah jarak diperbolehkannya meringkas salat (*masāfatul Qaṣri*).

---

[12] Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Aṡār, Juz 4,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 273-274.

[13] Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 1996), 170.

[14] al-Anṣari, Abū Al Muwahib Abdul Wahhāb bin Aḥmad, *al-Miyzān al-Kubrā, Jilid 1,* (Surabaya: Al Hidayah, t.t), 115.

[15] Abū Isḥaq Ibrāhiym, *Al Muhażżab Fi Fiqh Mażhab al-Imām as-Syafi'i, Juz 1,* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said, t.t), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara lahiriah hadis "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا" menunjukkan bahwa perintah rukyat itu ditujukan bagi setiap umat Islam. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, tidak semua orang muslim memulai puasa dengan melihat hilal terlebih dahulu, bahkan mayoritas orang berpuasa berdasarkan pada berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain.

Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW itu tidaklah mewajibkan rukyat untuk setiap orang yang hendak memulai puasa Ramadan, akan tetapi hanyalah ditujukan kepada salah seorang atau sebagian orang dari mereka. Rukyat hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil, demikian pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lain mengharuskan dua orang yang adil.[16] As-San'aniy mengatakan bahwa hadis itu mensyaratkan rukyat bagi segenap orang, akan tetapi telah terjadi ijmak yang menetapkan bahwa rukyat itu cukup dicapai oleh seorang atau dua orang yang adil.[17] An-Nawawiy juga mengatakan bahwa tidak disyaratkan untuk rukyat bagi setiap orang muslim, namun cukup dicapai dengan orang yang adil di antara kaum muslim.[18]

Syaubani mengatakan bahwa pergi melihat hilal adalah salah satu dari *farḍu kifayah*. Baik untuk bulan Ramadan maupun untuk bulan-bulan yang

---

[16] al-Asqalāniy, Ibnu Ḥajar, *Fathu al-Bāriy Syarh Ṣaḥīḥ Bukhāriy, Juz IV,* (Beirūt: Dār Al Kutub, 1989), 153.

[17] al-Kahlāni, Muhammad bin Ismā'il, *Subul as-Salām Juz II,* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), 151.

[18] An-Nawawi, Abu Zakariya Muḥyiddin Yaḥya bin Syarif, *al-Manhāj Syaraḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibnu al-ḥajjāj, Juz VII,* (Beirūt, Dār al-Iḥyā' al-Turas al-Arabiy, t.t), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, dan wajiblah diadakan upaya untuk itu. dan hendaklah hilal tersebut dilihat sesudah matahari terbenam dengan tidak menggunakan kaca pembesar.[19] Kalau tidak ada seorangpun yang mengajak untuk melihat hilal, maka Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, dan setelah tiga puluh hari itu manusia wajib berpuasa hal itu menurut kesepakatan semua ulama mazhab, selain Hanafi. Hanafi berpendapat bahwa wajib berpuasa setelah dua puluh sembilan hari, bukan setelah tiga puluh hari.[20]

Ibnu Ḥajar Al Ḥaitami dari kalangan Syafi'iyah *muta'akhiriyn* berpendapat bahwa tidak wajib berpuasa disebabkan melihat hilal Ramadan sebelum matahari terbenam. Bila terdapat awan dan hilal sudah tinggi yang seandainya tidak ada awan niscaya ia dapat dilihat secara pasti, maka harus tetap *istikmāl.* hal ini menurut beliau kewajiban puasa dikaitkan dengan rukyat setelah matahari terbenam dan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah rukyatnya dan bukan wujudnya hilal.[21]

Menurut al-Dimyati bahwa rukyat hilal disyaratkan setelah matahari terbenam, tidak ada akibat hukum bagi rukyat yang dilakukan pada siang hari meskipun rukyat itu dilakukan pada hari ke 30 dari bulan Sya'ban maka tidak boleh untuk berpuasa, dan meskipun rukyat tersebut dilakukan pada hari ke 30

---

[19] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Awal & Akhir Ramadhan; Mengapa Harus Beda?,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 31.

[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mażhab,* 172.

[21] Akh. Mukarram, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dalam Prespektif Fiqh dan Astronomi, mimeo,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Ramadan maka tidak boleh untuk berbuka.[22]Abū Abdul Mu'tiy mengatakan bahwa tidak ada akibat hukum pula melihat hilal di dalam air dan cermin.[23]

Menurut mayoritas para ahli fikih bahwa seorang yang telah melihat hilal sendirian diwajibkan untuk berpuasa. Berbeda dengan pendapat imam Aṭa' yang mengatakan bahwa seorang tersebut tidak wajib berpuasa kecuali ada orang lain yang melihatnya. Namun dalam melihat hilal bulan Syawal ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang dibolehkannya berbuka bagi seseorang yang melihat hilal sendirian. Sebagian ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak, namun pendapat yang paling benar adalah bahwa orang tersebut boleh berbuka sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i dan Abu Ṡaur bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah mewajibkan berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal, adapun melihat hilal itu dihasilkan dengan keyakinan, dan perkara ini masuk dalam wilayah panca indera maka tidak dibutuhkan perkumpulan (perserikatan).[24]

Sebuah golongan diantaranya adalah al-Bagawiy mengatakan bahwa puasa wajib juga atas orang yang memberi kabar bahwa hilal sudah terlihat jika

---

[22] al-Dimyati, Abū Bakar, *I'ānah al-Ṭālibīn, Juz II,* (Beirūt: Dār Al Fikr, 1997), 216.

[23] Abū Abdul Mu'ṭiy Muḥammad bin Umar bin Ali Nawāwiy, *Nihāyah al-Zaiyn fi Irsyād al-Mubtadi'iyn* (Surabaya: Al Hidayah, t.t), 184.

[24] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah, Jilid I,* (Mesir: Dār Al Fatah, t.t), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyakini kebenarannya walaupun ia tidak menyebutkannya di hadapan hakim. Di dalam bersaksi cukup baginya dengan mengucapkan أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ.[25]

Pendapat al-Bagawiy di atas berbeda dengan pendapat Abu al-Dam. Menurut Abu al-Dam bahwa tidak cukup bersumpah dengan dirinya sendiri, karena hal itu tidak sah, maka harus bersumpah dengan mengucap أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ.[26]

Asy Syaikh Muhammad Bakhit berpendapat bahwa kesaksian mereka yang melihat bulan dengan menggunakan teropong, alat yang membesarkan sesuatu dapat diterima selama yang melihat tersebut adalah petugas resmi yang memang bertugas untuk melihat bulan. Beliau juga menambahkan bahwa telegram-telegram yang dikirim oleh seorang pejabat, dalam hal ia melihat bulan atau ada saksi yang melihatnya untuk menentukan awal bulan Ramadan, meskipun berita itu perorangan, maka berita itu dianggap resmi dan tidak patut dianggap dusta.[27]

Lewat *khatib 'ām* Syuriyah PBNU, K.H. Ma'ruf Amin, secara resmi NU mendukung penggunaan teknologi untuk pelaksanaan rukyat. Telah dikeluarkan

---

[25] al-Anṣāri, Abū Yaḥya Zakariya, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhāj At Ṭullāb, Juz I,* (Beirūt: Dār Al Fikr, 1994), 118.

[26] al-Dimyati, Abū Bakar, *I'ānah Al Ṭālibīn,* 216.

[27] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Awal & Akhir Ramadhan,* 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa bahwa jika langit tertutup awan dan ada teknologi yang mampu merekam hilal maka PBNU akan menerima keabsahannya dari segi syariah Islam.[28]

B. Kesaksian Rukyat yang Tidak Selaras dengan Hisab

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hilal yang menurut hisab tidak mungkin dirukyat karena bulan sangat dekat dengan matahari, kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa dia telah melihat hilal. Sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak, sebagaian lagi berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus diterima dan sebagian lagi berpendapat bahwa kesaksian tersebut ditolak apabila terjadi kesepakatan di kalangan para ahli hisab.

Ulama yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak diantaranya adalah al-Abadiy dan imam as-Subkiy. Menurut al-Abadiy, jika hisab yang pasti telah menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin untuk dirukyat, maka tidak bisa diterima rukyatnya orang yang adil dan ditolak kesaksiannya.[29]

Menurut as-Subkiy, tidak diterima kesaksian orang yang mengaku melihat hilal pada saat hasil hisab menafikan hilal dapat dirukyat. Karena hisab adalah suatu yang pasti (*qaṭ'i*) sedangkan kesaksian tersebut adalah *ẓannī*.

---

[28] Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat: Telaah Syariah, Sain dan Teknologi,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 78.

[29] al-Qulyūbi,Ahmad Salāmah, *Ḥāsyiyatā Qulyūbi Wa Amirah,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sesuatu yang masih dipersangkakan kebenarannya tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang sudah pasti.[30]

Sebagain ulama *muta'akhiriyn* mengatakan bahwa wajib menggunakan hisab jika hilal tidak mungkin untuk dilihat. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: قَوْلُ النَّبِي صلّى الله عليه وسلّم: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ", lafad *faqdurū* yang diambil dari lafad *taqdiyrun* ditafsirkan dengan makna hisab.[31]

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus diterima di antaranya adalah imam as-Syarbiniy sebagaimana yang dikutib oleh al-Dimyatiy yang menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah diterimanya kesaksian tersebut, karena pendapat ahli hisab tidak diperhitungkan oleh syariat (إِذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْحُسَّابِ)[32]. Jumhur ulama dengan tegas menyatakan *lā 'ibrata li qawl al ḥussāb* (pendapat ahli hisab tidak diperhitungkan). Pegangan mereka adalah hasil rukyat secara mutlak.[33]

---

[30] Samsuddin, *Mugni Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Al Ma'na Al Manhāj, Juz II,* (Beirūt: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 143.

[31] Muḥammad bin Ṣalih bin Muḥammah al-'Asimiyn, *al-Syarḥu al-Mumatta' 'Alā Zādi al-mustaqna', Juz VI,* (Dār ibnu Jauziy, t.t.), 301.

[32] al-Dimyati, Abū Bakar, *I'ānah Al Ṭālibīn,* 165.

[33] Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah; Meredam Konflik dalam Menetapkan hilal,* (Surabaya: Diantama, 2004), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama mazhab Maliki, hilal tidak bisa ditetapkan dengan perkataan ahli nujum atau ahli hisab yang menghitung peredaran bulan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Karena *syara'* menetapkan kewajiban puasa, *Īdul fiṭri*, haji dengan melihat hilal bukan dengan wujudnya hilal meskipun perkataan mereka dipastikan kebenarannya. Dan beramal dengan berdasarkan pemantauan ahli falak meskipun penghitungan mereka benar, tidak diperkenankan dan diperintahkan oleh *syara'*.[34]

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidaklah dipegangi ikhbar ahli hisab dan nujum karena itu bertentangan dengan syariat Nabi kita SAW, jika perhitungan hisab itu benar maka kita tidak diberi beban kewajiban secara *syara'* kecuali dengan rukyat biasa.[35] Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib berpuasa berdasarkan hasil hisab atau ahli nujum meskipun terdapat kemungkinan besar kebenarannya, karena hal itu tidak mempunyai dasar hukum yang membenarkannya secara *syara'*.[36]

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut harus ditolak apabila terjadi kesepakatan diantara ahli hisab adalah imam al-Ḥaitami. menurutnya kesaksian itu dapat ditolak apabila semua ahli hisab sepakat akan

---

[34] Wahbah az-Zuhayliy, *al Fiqhu al Islāmiy*, 34.

[35] *Ibid.*, 33.

[36] *Ibid.*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil hisabnya dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka kesaksian tersebut tidak dapat ditolak.[37]

Pada bagian awal uraian ini disebutkan tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat (*imkānur ru'yah*). keriteria *imkānur ru'yah* dipakai oleh salah satu bagian dari aliran ahli hisab yang memakai *wujūdul hilāl* dalam menentukan awal bulan Kamariah. Aliran ini mensyaratkan posisi bulan pada ketinggian tertentu sebagai batas ambang visibilitas hilal. Adapun beberapa teori yang bisa digunakan dasar analisis *imkānur ru'yah,* yaitu:

1. Teori visibilitas hilal yang dikemukakan oleh Andre Danjon. Ia mendapatkan besarnya sudut batas visibilitas yang besarnya 7 derajat. Jika jarak sudut bulan-matahari kurang dari 7 derajat, bulan tidak mungkin dapat dilihat.
2. Konferensi kalender Islam di Istambul pada tahun 1978 menetapkan bahwa syarat fundamental hilal dapat dirukyat adalah jarak bulan-matahari sekurang-kurangnya 8 derajat, dan *irtifa'* hilal pada saat terbenam matahari tidak kurang dari 5 derajat.
3. Para ahli astronomi modern memberikan kreteria sederhana yang diturunkan secara empirik, yaitu bulan mulai terlihat jika fraksi (bagian) bulan yang tercahayai matahari dan menghadap ke bumi sudah mencapai 1% (dari keseluruhan permukaan bulan). Ini terjadi jika jarak sudut bulan-matahari sekurang-kurangnya 11,5 derajat.

---

[37] Al-Ḥaitami, *Tuhfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj, Juz III,* (Beirūt: Dār Al Fikr, t.t), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengalaman rukyat hilal di Indonesia, hilal berhasil dirukyat di Pelabuhan Ratu dengan *irtifa'* 2 derajat 15 menit.[38]
5. Pemerintah RI melalui rapat dengan Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, dan Malaysia (MABIMS) menetapkan keriteria yang disebut *imkānur ru'yah* yang dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan-bulan pada kalender Islam negara-negara tersebut. Hilal dianggap terlihat dan keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut:
   a. Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang dari 2 derajat dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3 derajat. Atau;
   b. Ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ *ijtimak*.[39]
6. Ahli hisab *taqribiy*, sebagian ahli hisab ini mengklaim bahwa hilal bisa dirukyat jika ketinggian hilal saat maghrib diatas 2 derajat, bahkan ada yang mengklaim melihat hilal pada saat mahgrib dengan ketinggian hilal 1 derajat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tinggi hilal minimum yang bisa dirukyat adalah 6 derajat.[40]

---

[38] Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah.....*, 58-59.

[39] Ariefew " 1 Syawal 1432 H Berdasarkan Hisab dan Rukyat beda" dalam http://ariefew.com/ (26 September 2011)

[40] Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Rukyat Awal Bulan Hijriah, mimeo*, (Jember, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kriteria IICP *(International Islamic Calendar Program)* yang dikembangkan oleh M. Ilyas (1988) dari Malaysia. *Imkānur ru'yah* yang dirumuskan IICP sebagai berikut:
   a. Jarak busur bulan–matahari sebagai fungsi dari beda *azimut* bulan-matahari. Untuk beda *azimut* nol derajat, jarak busur bulan-matahari sekurang-kurangnya 10.5°. Jika beda *azimut* lebih besar dari nol derajat, maka kriteria penampakan hilal lebih besar lagi.
   b. Beda waktu terbenam bulan dan matahari, bulan lebih lambat daripada matahari minimum 40 menit.
   c. Umur bulan (dihitung sejak *ijtima'*) minimum 16 jam bagi pengamat di daerah tropis, dan 20 jam bagi pengamat di daerah lintang yang lebih tinggi.[41]

Selain aliran *wujūdul hilāl* yang mensyaratkan posisi bulan pada ketinggian tertentu sebagai ambang visibitas hilal, terdapat juga aliran ahli hisab yang memegangi *wujūd* bulan di atas ufuk secara mutlak tanpa mensyaratkan posisi bulan pada ketinggian tertentu. Metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender Hijriah pada sistem *wujūdul hilāl*, tidak semata-mata proses terjadinya *ijtimā'*, tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam matahari.[42]

---

[41] *Ibid.*

[42] Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hisab hakiki *wujūdul hilāl* bulan Kamariah ditetapkan apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

a. Telah terjadi *ijtimā'* (konjungsi);

b. *Ijtimā'* (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam;

c. Pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk.

Penggunaan ketiga kriteria diatas bersifat kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Kriteria ini dipahami dari isyarat firman Allah SWT:[43]

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Artinya: *Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua*[44]*. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing". (QS Yaasin: 39-40)*

Dalam kedua ayat tersebut (surat Yāsin ayat 39 dan 40) terdapat isyarat mengenai tiga hal; 1. Peristiwa ijtimak, 2. Peristiwa pergantian siang ke malam (terbenam matahari), 3. Ufuk, dari pergantian siang dan malam itu terkait dengan ufuk karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk.[45]

---

[43] *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009) , 78.

[44] Maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk bulan sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandang kering yang melengkung.

[45] *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulan saat melintas antara bumi dan matahari, saat itu berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat matahari dan titik pusat bumi itulah apa yang disebut dengan *ijtimā'* (konjungsi). Bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik atau disingkat 29,5 hari. Dalam perjalanan keliling itu, bulan dapat mengejar matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, yakni saat terjadinya *ijtimā'*, yaitu saat bulan berada antara matahari dan bumi. Saat *ijtimā'* tersebut menandai bulan telah cukup umur satu bulan karena telah mencapai titik finis dalan perjalanan kelilingnya, sehingga bisa dijadikan patokan dalam menentukan bulan baru.

Namun *ijtimā'* saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru, karena *ijtimā'* bisa terjadi sembarang waktu, surat Yāsin ayat 40 menegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang artinya sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malamlah yang menyusul siang. Sehingga terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. Saat pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya matahari, menurut *jumhūr fuqahā'*, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari yang lain. Hari menurut konsep fikih adalah jangka waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terkahir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya sangat logis bahwa kriteria kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan baru, disamping *ijtimā'* dan *ijtimā'* itu terjadi sebelum matahari terbenam, yakni sebelum berakhirnya hari.

Bisa dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir setiap bulan. Dalam kaitannya ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah bulan sudah mendahului matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah barat ke timur (perjalanan semu matahari), dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah bulan baru sudah *wujūd* atau belum. Apabila pada saat terbenamnya matahari, bulan telah mendahului matahari dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya matahari terbenam posisi bulan berada diatas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan Kamariah baru. Akan tetapi apabila bulan belum dapat mendahului matahari saat *gurūb*, dengan kata lain bulan berada di bawah ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan Kamariah baru belum mulai malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan Kamariah sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id